

PENDEKATAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI ERA DIGITAL

Rabiah Al Adawiah^{1,*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, e-mail:
rabiah.aladawiah@dsn.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: rabiah.aladawiah@dsn.ubharajaya.ac.id

Submitted: 07/10/2024; Revised: 10/10/2024; Accepted: 16/10/2024; Published: 31/10/2024

Abstract

The rapid development of technology and the internet has granted children in Indonesia broad access to information and communication, while simultaneously increasing the risk of child abuse. In addressing this issue effectively, the Indonesian National Police (Polri) plays a crucial role in developing a comprehensive approach to safeguard children in the digital era. Collaboration between Polri and relevant agencies, including the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), the Ministry of Women Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA), the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), and the National Commission for Child Protection (Komnas PA), is essential in establishing a child protection ecosystem. Key elements in expediting case management and ensuring the safety of children in the digital realm include the monitoring of cybercrime, law enforcement, integrated reporting systems, strengthening legal frameworks, victim rehabilitation, and the training of law enforcement personnel.

This research aims to analyze the Indonesian National Police's (Polri) approach to addressing child abuse in the digital era and to explore the challenges encountered in these efforts. The research questions posed in this study are: (1) What are the challenges faced in combating technology-based child abuse in the digital age? (2) How does Polri handle child abuse in the digital era? (3) How does Polri collaborate with other institutions in addressing child abuse? This research is a descriptive-prescriptive study. It uses secondary data, allowing the researcher to gain a broader perspective on the role of the police and its collaboration with other institutions in addressing child abuse.

Keywords: child abuse, inter-agency collaboration, police approach, digital technology.

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi dan internet memberikan akses luas bagi anak-anak di Indonesia, tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak. Untuk menanggulangi masalah ini secara efektif, Polri memegang peranan penting dalam mengembangkan pendekatan komprehensif untuk melindungi anak-anak di era digital. Kolaborasi antara Polri dan lembaga-lembaga terkait, seperti Kominfo, Kemen PPPA, KPAI, dan Komnas PA, sangat krusial dalam menciptakan ekosistem perlindungan anak. Pengawasan terhadap kejahatan siber, penegakan hukum, sistem pelaporan terpadu, penguatan kerangka hukum, rehabilitasi korban, dan pelatihan aparat penegak hukum adalah elemen penting dalam mempercepat penanganan kasus serta melindungi anak-anak di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan Polri dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital, serta menggali tantangan yang dihadapi dalam upaya tersebut. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Apa tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi kekerasan berbasis teknologi terhadap anak di era digital; 2) Bagaimana Polri menangani kekerasan terhadap anak di era digital; 3) Bagaimana kolaborasi Polri dengan lembaga lain dalam menangani kekerasan terhadap anak? Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-preskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai peran kepolisian dan kolaborasinya dengan lembaga lain dalam menangani kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: kekerasan anak, kolaborasi antar lembaga, pendekatan kepolisian, teknologi digital.

1. Pendahuluan

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai dampak signifikan, terutama bagi anak-anak di Indonesia. Internet dan perangkat digital semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kegiatan belajar, bermain, maupun bersosialisasi. Hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 berdasarkan kelompok umur yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terus mengalami peningkatan tiap tahun. Penetrasi internet untuk usia anak atau generasi Alpha (kelahiran 2013-sekarang) di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai 48,1% dan memberikan kontribusi sebesar 9,17% untuk penggunaan internet Indonesia (APJII, 2024). Data tersebut memperlihatkan bahwa lebih dari 30 juta anak-anak di Indonesia menggunakan internet secara aktif.

Semakin meningkatnya pengguna internet, termasuk anak, meskipun memberikan banyak manfaat, seperti akses ke sumber daya pendidikan dan interaksi sosial yang lebih luas, kemajuan ini juga membuka pintu bagi berbagai bentuk ancaman siber yang mengintai anak-anak. Kekerasan terhadap anak kini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya, melalui platform seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs-situs web yang digunakan anak-anak. Digital Quotient Institute menerbitkan Laporan Child Online Safety Index (COSI) bahwa pada tahun 2023 terdapat 67% anak yang mengakses dunia digital terpapar ke berbagai risiko dunia digital, seperti perundungan siber, kecanduan video game, pertemuan luring, dan perilaku seksual daring (DQ Institute, 2024). Fenomena ini semakin kompleks seiring dengan berkembangnya jaringan internet dan media digital yang memudahkan pelaku kekerasan untuk memanipulasi, mengintimidasi, atau bahkan memanfaatkan anak-anak (Bailey et al., 2021).

Kekerasan berbasis teknologi terhadap anak di era digital, seperti perundungan daring (*cyberbullying*), eksploitasi seksual secara online, dan pelecehan di media sosial, semakin sering terjadi. Bentuk kekerasan ini sering kali tidak terdeteksi karena terjadi di ruang digital yang tidak selalu diawasi oleh orang dewasa. Dalam menghadapi masalah ini, peran kepolisian

sangat penting, terutama dalam melacak pelaku, mengumpulkan bukti digital, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Efek dari kekerasan berbasis teknologi bisa sama merusaknya dengan kekerasan fisik, menyebabkan trauma psikologis yang mendalam pada korban. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak-anak di ruang digital harus menjadi fokus utama, dengan kolaborasi antara kepolisian dan lembaga terkait, karena dampaknya yang potensial sangat besar dan cepat berkembang.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Polri dapat beradaptasi dan mengembangkan pendekatan yang komprehensif dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital. Pendekatan kepolisian memberikan ruang yang lebih luas untuk menjelaskan berbagai aspek kerja kepolisian, bukan hanya tugas mereka, tetapi juga metode dan proses yang mendukung tugas tersebut, tidak hanya membahas apa yang dilakukan kepolisian (peran), tetapi juga bagaimana mereka melakukannya, mencakup strategi, kebijakan yang diterapkan, dan kolaborasinya dengan lembaga lain dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran kepolisian dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan berbasis teknologi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi kolaborasi lintas lembaga yang diperlukan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan adalah: 1) Apa tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi kekerasan berbasis teknologi terhadap anak di era digital; 2) Bagaimana Polri menangani kekerasan terhadap anak di era digital; 3) Bagaimana kolaborasi Polri dengan lembaga lain dalam menangani kekerasan terhadap anak?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-preskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan bagaimana karakteristik dan gejala apa saja yang mempengaruhi permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2019). Adapun preskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada, kemudian memberikan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu (HS & Nurbani, 2013).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai peran kepolisian, khususnya dalam konteks kolaborasi antar lembaga dalam menangani kekerasan terhadap anak. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui pencarian dokumen yang relevan dari berbagai

sumber, termasuk situs web resmi lembaga pemerintah, portal data publik, perpustakaan digital, dan platform jurnal akademik. Dokumen yang dipilih harus memenuhi kriteria relevansi, yaitu harus berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak, kekerasan digital, atau peran Polri dalam menangani kejahatan berbasis teknologi. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara kebijakan yang ada dan implementasi di lapangan.

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama dari dokumen yang dikumpulkan. Setiap dokumen akan ditinjau dan dianalisis untuk menemukan informasi yang relevan mengenai peran Polri, kebijakan penanganan kekerasan terhadap anak di dunia digital, serta bentuk kolaborasi antara Polri dan lembaga lain seperti Kominfo, Kemen PPPA, dan KPAI. Setelah itu, tema-tema yang muncul akan dikelompokkan untuk memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar variabel, seperti efektivitas kebijakan, tantangan penegakan hukum, dan keberhasilan kolaborasi antar lembaga.

3. Hasil dan Pembahasan

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu isu global yang terus menjadi perhatian karena dampaknya yang sangat merugikan bagi perkembangan fisik, emosional, dan mental anak. Di Indonesia, berbagai peraturan dan kebijakan telah diimplementasikan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, maupun psikologis. Namun, kemajuan teknologi digital menambah dimensi baru dalam kekerasan terhadap anak, di mana pelaku kekerasan kini dapat memanfaatkan platform digital untuk melakukan kejahatan (Dunn, 2021).

Penanganan kekerasan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa karena adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk remaja. Perlindungan anak didefinisikan sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks perlindungan anak, kekerasan tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan emosional dan seksual. Di era digital, konsep perlindungan anak harus diperluas untuk mencakup ancaman di dunia maya, seperti *cyberbullying*, eksploitasi seksual, dan penipuan daring, yang dapat merugikan anak secara psikologis dan fisik (Davidson & Gottschalk, 2011).

Perlindungan anak dari kekerasan merupakan tanggung jawab negara, lembaga penegak hukum, sekolah, keluarga, dan masyarakat luas (Fitriani, 2016); (Adawiah, 2022). Negara,

melalui institusi-institusinya seperti Polri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta lembaga perlindungan anak lainnya, berkewajiban memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak. Sementara itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, termasuk di dunia daring.

Dalam perspektif teori kriminologi digital (*cybercriminology*) yang mempelajari bagaimana kejahatan, termasuk kekerasan terhadap anak, maka dapat ditemukan bahwa kejahatan digital memiliki sifat yang berbeda dengan kejahatan konvensional, terutama dalam hal anonimitas pelaku, jangkauan global, dan kompleksitas teknologinya (Nugraha, 2021). Kekerasan berbasis digital, atau yang sering disebut dengan kekerasan siber, adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan melalui sarana elektronik atau teknologi informasi, termasuk media sosial, aplikasi perpesanan, dan platform daring lainnya (Yar, 2005). Bentuk kekerasan berbasis digital meliputi *cyberbullying*, *sextortion* (pemerasan dengan ancaman penyebaran materi seksual), pelecehan seksual daring, dan penipuan (Davidson & Gottschalk, 2011). Kepolisian, dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital, harus memahami sifat-sifat unik dari kejahatan siber dan mengadopsi pendekatan teknologi yang lebih canggih untuk mengatasinya.

Adapun dalam sudut pandang teori perubahan sosial, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi sering kali memicu perubahan dalam norma sosial dan perilaku manusia (Wiratmo, 2003), termasuk dalam bentuk kekerasan. Salah satu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah terjadinya transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat digital. Saat ini kita hidup pada era yang sangat dinamis yang terus berubah dengan cepat. Teknologi informasi telah mengubah struktur kehidupan manusia. Pengaruh teknologi digital saat ini terhadap kehidupan individu dan sosial diyakini belum pernah terjadi sebelumnya (Levin & Mamlok, 2021). Dalam era digital, norma dan perilaku kekerasan terhadap anak mengalami pergeseran dari kekerasan fisik menjadi kekerasan virtual (Dunn, 2021). Perubahan ini menuntut kepolisian untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Teknologi yang menjadi alat kejahatan harus dihadapi dengan teknologi juga sebagai alat penegakan hukum (Curtis & Oxburgh, 2023).

Kepolisian memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan perlindungan anak. Secara umum, tugas pokok Kepolisian dimuat dalam Pasal 13 (Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka hukum nasional, Polri bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang yang melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis digital. Secara normatif, kepolisian pada dasarnya merupakan institusi penegak hukum yang harus paling cepat beradaptasi dalam mengubah pola penanganan kasus pidana, terutama dalam kasus di mana pelaku adalah anak-anak (Yuliyanto, 2018). Kepolisian, sebagai gerbang awal dalam sistem peradilan pidana anak dan otoritas

pertama yang menentukan status seorang anak yang terlibat dalam masalah hukum, meninggalkan banyak kesan dalam ingatan anak tersebut selama proses hukum (Sinaga, 2023).

3.1. Kekerasan Terhadap Anak di Era digital

Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam masyarakat (Hanifah et al., 2019) dan mereka memiliki hak-hak dasar untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap anak merupakan ancaman serius yang harus segera ditangani karena dampaknya yang merusak pada perkembangan anak (Adawiah & Eleanora, 2023). Kekerasan yang dialami di usia muda dapat menghambat potensi mereka untuk berkembang secara optimal dan meraih kesuksesan di masa depan. Jika tidak ditangani dengan tepat, anak-anak ini mungkin kesulitan mencapai potensi penuh mereka di bidang pendidikan, karier, dan kehidupan sosial, yang pada akhirnya memengaruhi kontribusi mereka kepada masyarakat.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa mayoritas anak Indonesia usia 5 tahun ke atas sudah mengakses internet, di mana akses media sosial mencapai 88,99 persen. Tujuan anak mengakses internet paling banyak untuk mendapatkan informasi yaitu 63,08 persen, sementara untuk hiburan sebanyak 33,04 persen (databoks.katadata.co.id, 2021). Penggunaan internet pada anak-anak dengan pemahaman yang minim dan rasa ingin tahu yang tinggi mengenai berbagai hal di dunia maya dapat menjadi ancaman terjadinya kekerasan terhadap anak.

Dengan semakin meluasnya akses internet dan media sosial, kekerasan terhadap anak juga bisa menyebar lebih cepat dan lebih luas. Kasus-kasus kekerasan yang direkam dan disebarluaskan secara daring bisa memberikan efek psikologis yang lebih besar bagi korban, karena mereka tidak hanya menderita kekerasan secara fisik, tetapi juga mengalami rasa malu dan cemas yang diperparah oleh penyebaran kasus tersebut di ruang publik (Sartana & Afriyeni, 2017). Kondisi ini menjadi alasan lain mengapa pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak harus mendapat perhatian lebih besar di era digital.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2024) memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak terus terjadi setiap tahunnya. Dalam tiga tahun terakhir, terdapat 5.953 kasus (tahun 2021), 4.683 kasus (tahun 2022), dan 3.877 kasus di tahun 2023. Data tersebut termasuk kasus yang terjadi di dunia maya (daring). Adapun data Kementerian PPPA menunjukkan angka kekerasan terhadap anak lebih tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian PPPA, terdapat 11.952 kasus kekerasan terhadap anak terjadi sepanjang 2021, mayoritasnya kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual anak mencapai 7.004 kasus atau 58,6 persen dari jumlah total kasus kekerasan. Sepanjang tahun 2022, terdapat 16.106 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Kemudian pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak (Kementerian PPPA, 2024).

Data tersebut memperlihatkan tingginya kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya, sehingga memerlukan perhatian khusus. Data di atas hanya menunjukkan data kasus yang dilaporkan, sehingga data kasus di lapangan dapat lebih tinggi lagi, karena banyak kasus yang tidak dilaporkan dengan berbagai alasan (Pinjungwati, 2020), misalnya karena korban dan keluarganya sering kali merasa malu, takut, atau tidak yakin bagaimana melaporkan kejahatan tersebut (Adawiah & Eleanora, 2023).

Polri sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak, baik di ranah fisik maupun digital. Dalam konteks kekerasan digital, Polri harus mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan yang melibatkan teknologi informasi. Penguatan kapasitas unit-unit *cyber crime* maupun unit khusus tindak pidana anak di kepolisian sangat penting untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak.

Selain itu, Kepolisian dapat mengembangkan upaya-upaya pencegahan dengan berkolaborasi dengan lembaga terkait perlindungan anak. Pencegahan kejahatan (*Crime Prevention*) terdiri dari strategi dan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan dan potensi dampak buruknya terhadap individu dan masyarakat, termasuk rasa takut akan kejahatan, dengan mengintervensi berbagai penyebabnya (ECOSOC UN - Action to Promote Effective Crime Prevention, 2002). Di dalam *Action to promote effective crime prevention* disebutkan bahwa prinsip dasar dalam strategi pencegahan kejahatan antara lain adanya peran semua level pemerintahan untuk membangun strategi yang efektif dalam pencegahan kejahatan (Ismail, 2023).

Berbagai tantangan baru muncul akibat kemajuan teknologi digital saat ini. Sistem hukum dan penegakan hukum harus beradaptasi dengan cepat untuk menghadapi bentuk kekerasan terutama yang bersifat virtual dan seringkali sulit dideteksi. Kekerasan ini tidak hanya melibatkan pelaku dari dalam negeri, tetapi juga lintas negara yang menambah kompleksitas penanganan kasus. Kejahatan siber berbeda dengan kejahatan konvensional, baik dari segi modus operandi maupun dampak yang ditimbulkan, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan inovatif. Polisi Cyber yang telah dibentuk oleh Polri merupakan salah satu upaya penting, namun masih banyak hal yang perlu ditingkatkan agar dapat menghadapi skala dan kompleksitas kejahatan siber dengan lebih efektif dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak.

3.2. Tantangan dalam Menanggulangi Kekerasan terhadap Anak di Era Digital

Polri menghadapi sejumlah tantangan dalam menanggulangi kekerasan berbasis teknologi terhadap anak di era digital. Kekerasan ini meliputi perundungan daring (*cyberbullying*), eksploitasi seksual, pelecehan, perdagangan anak secara daring, dan penyebaran konten berbahaya melalui internet. Salah satu tantangan yang dihadapi Polri adalah perkembangan

teknologi yang pesat (Ismail, 2023). Teknologi terus berkembang dengan cepat, sering kali lebih cepat daripada kemampuan regulasi atau hukum untuk menyesuaikan. Kemunculan platform baru, seperti aplikasi media sosial, layanan pesan instan terenkripsi, dan game daring, menciptakan ruang baru bagi pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Polri perlu terus beradaptasi dengan teknologi baru dan mengembangkan metode investigasi yang sesuai. Hal ini menuntut pengembangan kapasitas forensik digital yang canggih agar dapat mengikuti dan menangani kompleksitas kasus-kasus teknologi.

Perubahan pola kejahatan di era digital juga menjadi tantangan yang dihadapi Polri. Pola kekerasan digital terus berubah seiring perkembangan teknologi dan perilaku daring anak-anak, misalnya, bentuk kejahatan seperti *sexting*, *grooming*, atau perdagangan anak daring sering kali muncul dalam cara-cara baru yang tidak mudah terdeteksi oleh sistem penegakan hukum yang sudah ada. Polri perlu selalu memantau tren baru dan mengembangkan metode investigasi yang responsif terhadap perubahan tersebut.

Selain itu, penggunaan anonimitas oleh pelaku menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Banyak pelaku kekerasan berbasis teknologi memanfaatkan anonimitas di dunia maya untuk menyembunyikan identitas mereka (Dwipayana et al., 2020), sehingga menyulitkan Polri dalam melacak pelaku, terutama dalam konteks eksploitasi seksual anak secara daring. Teknologi enkripsi juga menjadi hambatan signifikan dalam mengakses komunikasi yang penting untuk mengungkap jaringan pelaku.

Kurangnya literasi digital masyarakat juga merupakan tantangan yang dihadapi Polri. Kekurangan literasi digital di kalangan anak-anak, orang tua, dan masyarakat luas memperburuk masalah ini. Banyak anak dan orang tua tidak menyadari risiko yang terkait dengan aktivitas daring, sehingga tidak mampu mengenali tanda-tanda kekerasan atau pelecehan berbasis teknologi. Dalam banyak kasus, orang tua tidak sepenuhnya memahami platform yang digunakan anak-anak mereka, dan anak-anak sering kali tidak melaporkan insiden karena takut atau tidak tahu cara menghadapinya. Rendahnya pemahaman tentang bahaya digital, yang memperburuk risiko kekerasan terhadap anak. Hal ini menempatkan Polri pada posisi yang lebih reaktif daripada proaktif dalam menanggulangi kasus kekerasan digital.

Tantangan lain yang dihadapi Polri adalah yurisdiksi hukum yang terbatas. Kekerasan berbasis teknologi sering kali melintasi batas-batas negara, sehingga menciptakan tantangan yurisdiksi. Polri mungkin mengalami kesulitan dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku atau server yang berada di luar negeri. Tantangan ini memerlukan kerja sama internasional yang kuat, seperti INTERPOL, tetapi proses tersebut sering kali lambat dan rumit karena melibatkan sistem hukum yang berbeda.

Selain itu, peraturan yang ada sering kali belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang pesat, sehingga pelaku kekerasan digital dapat memanfaatkan celah hukum untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang seperti

UU Perlindungan Anak dan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), hukum yang ada sering kali belum sepenuhnya menutupi perkembangan kejahatan digital (Adawiah & Eleanora, 2023). Polri menghadapi tantangan dalam menerapkan hukum tersebut pada kasus-kasus kekerasan yang melibatkan teknologi baru atau model kejahatan yang belum terdefinisi secara jelas dalam regulasi yang ada. Ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui kerangka hukum agar lebih tanggap terhadap ancaman kekerasan digital terhadap anak.

Dengan demikian, penanggulangan kekerasan terhadap anak perlu pendekatan yang efektif. Polri harus terus mengembangkan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia, berkoordinasi dengan berbagai lembaga, dan memperbarui pendekatan dalam menghadapi ancaman digital. Kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat luas sangat penting untuk memperkuat upaya preventif dan represif dalam melindungi anak-anak di dunia digital.

3.3. Pendekatan Kepolisian dalam Menanggulangi Kekerasan terhadap Anak

Polri memegang peranan penting dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital. Dengan semakin meningkatnya penggunaan internet dan media sosial oleh anak-anak, ancaman kekerasan di dunia maya juga semakin besar. Kekerasan ini tidak hanya terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga meliputi pelecehan verbal, perundungan (*cyberbullying*), eksploitasi seksual, dan perdagangan anak secara daring (Davidson & Gottschalk, 2011). Polri, sebagai lembaga penegak hukum utama di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari ancaman tersebut melalui berbagai upaya preventif dan represif. Oleh karena itu, Polri perlu menyesuaikan perkembangan kejahatan di era digital terutama ancaman kekerasan terhadap anak (Bailey et al., 2021).

Secara internal, Polri terus meningkatkan kapasitas sumber daya aparat penegak hukum guna menghadapi kompleksitas kejahatan siber (Gaussyah, 2014). Polri telah melakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dalam bidang forensik digital, *cyber investigation*, dan pemahaman terhadap modus operandi pelaku kejahatan di dunia maya. Pelatihan ini mencakup cara menggunakan teknologi canggih untuk melacak pelaku, mengamankan bukti digital, serta menghadapi tantangan hukum dalam penuntutan kasus-kasus kekerasan berbasis internet. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan terhadap anak di dunia maya menggunakan perangkat dan strategi yang canggih untuk menyembunyikan identitas mereka, sehingga keterampilan teknis menjadi kunci dalam keberhasilan Polri menangani kasus ini.

Selain itu, kepolisian menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan siber, termasuk penggunaan perangkat lunak pemantauan dan pengawasan (Andayani et al., 2022). Teknologi digital bukan hanya alat yang digunakan oleh pelaku kekerasan, tetapi juga bisa menjadi alat yang ampuh bagi penegak hukum (Curtis & Oxburgh,

2023). Polri perlu memanfaatkan teknologi, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), analisis data besar (*big data*), dan perangkat lunak pemantauan internet untuk mendeteksi pola kejahatan terhadap anak. Teknologi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi ancaman lebih cepat, menangkap pelaku dengan lebih efisien, dan mencegah kekerasan terhadap anak sebelum terjadi (Johnson et al., 2020).

Perkembangan teknologi di era digital telah membuat Polri membentuk Direktorat Tindak Pidana Cyber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang bertanggung jawab menangani kasus-kasus kejahatan siber. Unit ini dilengkapi dengan teknologi dan personel yang terlatih khusus dalam mendeteksi dan menindak berbagai bentuk kejahatan yang menggunakan internet sebagai media. Direktorat ini dapat dioptimalkan guna mengawasi aktivitas di media sosial dan platform daring lainnya yang rentan digunakan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Selain itu, terdapat pula Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang dikhususkan untuk perlindungan anak. Peran kedua direktorat Polri tersebut sangat penting dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital.

Terdapat beberapa pendekatan kepolisian yang dapat diupayakan oleh Polri dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital, yang dapat diupayakan antara lain:

Pertama, pengawasan media sosial dan platform daring. Polri berperan aktif dalam memantau aktivitas yang terjadi di media sosial, situs web, dan aplikasi pesan singkat yang sering digunakan oleh pelaku kekerasan terhadap anak. Melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Polri memantau konten-konten yang mengandung unsur kekerasan atau eksploitasi anak. Ketika ditemukan indikasi kekerasan atau pelecehan, Polri segera melakukan tindakan preventif, seperti melaporkan atau menonaktifkan akun pengguna yang terlibat dalam tindakan ilegal tersebut. Polri juga sering kali bekerja sama dengan platform media sosial internasional, seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk menghapus konten yang berpotensi membahayakan anak.

Kedua, pendekatan restoratif dalam kekerasan anak (Lonthor & Umar, 2022). Pendekatan restoratif atau *restorative justice* adalah pendekatan penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat secara holistik. Dalam konteks kekerasan terhadap anak di era digital, pendekatan restoratif bisa sangat efektif, terutama dalam memberikan pemulihan psikologis kepada korban kekerasan siber. Polri dapat bekerja sama dengan KPAI dan Komnas PA dalam mengembangkan program-program yang berfokus pada pemulihan anak-anak yang menjadi korban kekerasan digital, sambil tetap menegakkan keadilan bagi para pelaku.

Ketiga, penguatan kolaborasi dengan lembaga terkait. Peran Polri dalam menanggulangi kekerasan digital terhadap anak juga tidak terlepas dari kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya. Polri bekerja sama dengan Kominfo dalam hal pengawasan dan

blokir konten berbahaya. Selain itu, Polri juga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga non-pemerintah lainnya untuk memberikan dukungan kepada korban kekerasan, baik dari sisi hukum maupun psikologis. Kolaborasi ini penting karena penanganan kekerasan terhadap anak tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antar berbagai pihak.

Keempat, perlindungan dan pemulihan korban. Polri tidak hanya bertugas dalam menangkap pelaku, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan dukungan yang layak. Polri bekerja sama dengan lembaga seperti KPAI dan Komnas Perlindungan Anak untuk memberikan layanan rehabilitasi psikologis bagi anak-anak korban kekerasan digital. Anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami trauma mendalam akibat kekerasan yang mereka alami, sehingga pendekatan restoratif yang melibatkan perawatan psikologis dan dukungan sosial menjadi penting untuk memulihkan kondisi mereka.

Kelima, upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat (Januri et al., 2022). Selain bertindak dalam hal penegakan hukum, Polri juga menjalankan peran preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan digital terhadap anak. Polri secara rutin mengadakan kampanye publik, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama anak-anak, orang tua, dan guru. Edukasi ini mencakup cara mengenali tanda-tanda kekerasan di dunia maya, tindakan pencegahan yang bisa diambil, dan langkah-langkah yang harus diambil jika mengalami atau mengetahui kasus kekerasan terhadap anak. Melalui pendekatan ini, Polri berharap dapat menurunkan angka kekerasan digital dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya yang mengintai anak-anak di internet.

Keenam, keterlibatan dalam pengembangan kebijakan publik. Polri juga aktif dalam pengembangan kebijakan publik yang berkaitan dengan perlindungan anak di era digital. Polri sering kali dilibatkan dalam perumusan dan implementasi undang-undang dan peraturan yang berfokus pada perlindungan anak dari kekerasan digital. Misalnya, Polri memberikan masukan dalam pengembangan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi dasar hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis teknologi. Partisipasi Polri dalam pengembangan kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada efektif dalam menghadapi tantangan kekerasan digital.

Dengan demikian, peran Polri dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak di era digital sangat penting dan multifaset. Polri tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawas, edukator, dan pelindung bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan digital. Keberhasilan Polri dalam menanggulangi kekerasan ini sangat bergantung

pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan membangun kolaborasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, penegakan hukum dalam menangani kekerasan terhadap anak di dunia digital tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Polri. Kerja sama lintas sektor dengan lembaga-lembaga lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) sangat dibutuhkan (Windari, 2011). Setiap lembaga memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan layanan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, serta dalam meningkatkan literasi digital masyarakat.

3.4. Kolaborasi antara Polri dan lembaga-lembaga terkait

Penanganan kekerasan terhadap anak, terutama di ranah digital, tidak dapat dilakukan oleh Polri saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara kepolisian dan lembaga-lembaga lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga internasional.

Kolaborasi antara Polri dan lembaga-lembaga terkait penting dalam hal penyebaran informasi, edukasi masyarakat, serta pengawasan terhadap aktivitas daring yang membahayakan anak, sehingga dapat menciptakan ekosistem perlindungan anak di era digital yang efektif. Beberapa upaya kolaborasi yang dapat dioptimalkan antara Polri dengan lembaga-lembaga terkait, antara lain:

Pertama, kolaborasi dalam pengawasan dan penanganan kejahatan siber. Polri dapat berkolaborasi dengan Kominfo dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber yang melibatkan anak, khususnya dengan melacak dan mengidentifikasi sumber-sumber kejahatan, seperti situs ilegal, akun media sosial berbahaya, atau aplikasi yang tidak aman. Kominfo sebagai lembaga yang mengawasi konten di internet, memblokir situs-situs berbahaya, serta bekerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk memantau aktivitas online yang mengancam anak. Saat Kominfo menemukan konten atau aktivitas mencurigakan, Polri dapat menindaklanjuti dengan penyelidikan dan penindakan hukum terhadap pelaku, sehingga pengawasan dapat diimbangi dengan langkah penegakan hukum yang konkret.

Kedua, edukasi dan sosialisasi bersama. Polri dapat berkolaborasi dengan Kemen PPPA dan KPAI dalam menjalankan program edukasi nasional untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya siber bagi anak-anak. Kampanye kesadaran mengenai ancaman siber seperti *cyberbullying*, eksploitasi seksual, dan *grooming* online bisa dilakukan melalui program bersama di sekolah-sekolah, komunitas, dan media sosial.

Ketiga, literasi digital sebagai langkah preventif. Salah satu komponen penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak di era digital adalah literasi digital. Literasi digital mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi secara bijaksana dan aman. Dalam konteks perlindungan anak, literasi digital sangat penting bagi anak-anak, orang tua, dan guru agar mereka dapat mengenali tanda-tanda kekerasan digital dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Kolaborasi Polri dengan Kominfo dan Kemen PPPA, dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan literasi digital di masyarakat. Begitupula dengan kerjasama Polri dengan Kemen PPPA dan KPAI bisa mengembangkan modul atau program pelatihan literasi digital yang ditujukan kepada anak-anak, orang tua, guru, serta aparat penegak hukum. Tujuan dari inisiatif ini adalah membekali masyarakat dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengenali dan melaporkan ancaman siber.

Keempat, pelaporan dan penanganan kasus secara terpadu. Polri dapat memperkuat kerja sama dengan Komnas PA dalam menyediakan layanan pengaduan dan perlindungan yang lebih responsif. Saat laporan kejahatan siber yang menargetkan anak diterima oleh Komnas PA, Polri bisa dengan cepat bertindak melalui unit *cyber crime* untuk melakukan penyelidikan. Selain itu, Komnas PA dapat membantu memastikan bahwa anak-anak korban kejahatan siber mendapatkan perlindungan psikologis dan hukum yang layak.

Kelima, sistem pelaporan terpadu. Untuk meningkatkan efektivitas, Polri bersama dengan KPAI, Komnas PA, dan lembaga lain dapat mengembangkan platform pelaporan terpusat yang memungkinkan masyarakat melaporkan kasus kejahatan siber dengan cepat dan terkoordinasi. Sistem ini akan memungkinkan berbagi informasi secara *real-time* antara lembaga terkait untuk mempercepat penanganan kasus.

Keenam, penguatan kerangka hukum dan kebijakan. Polri dapat bekerja sama dengan Kominfo dan Kemen PPPA dalam memperkuat kerangka hukum dan kebijakan terkait perlindungan anak di dunia digital. Misalnya, Kominfo bisa terlibat dalam penyusunan regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan data anak, sedangkan Kemen PPPA bisa memberikan masukan dari perspektif perlindungan hak anak.

Ketujuh, advokasi kebijakan. Dengan dukungan KPAI dan Komnas PA, Polri dapat mendorong perubahan dan pembaruan regulasi yang lebih kuat, terutama dalam menyesuaikan hukum nasional dengan dinamika kejahatan siber yang terus berkembang.

Kedelapan, penyediaan layanan rehabilitasi untuk korban. Selain aspek penegakan hukum, penting juga adanya program rehabilitasi dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan siber. Polri dapat bekerja sama dengan Kemen PPPA dan Komnas PA dalam menyediakan layanan konseling dan pemulihan psikologis bagi anak-anak yang mengalami trauma akibat eksploitasi atau kejahatan siber. Layanan ini bisa diberikan secara terpadu dengan melibatkan psikolog, konselor, dan pendamping hukum.

Kesembilan, kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan. Polri dapat berkolaborasi dengan KPAI dan Komnas PA untuk melakukan penelitian mengenai tren kejahatan siber terhadap anak di Indonesia. Hasil penelitian ini bisa menjadi basis pengembangan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil riset dapat digunakan untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif dan inovatif, khususnya di era di mana teknologi berkembang pesat.

Kesepuluh, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Kolaborasi dengan Kominfo dapat mencakup penyediaan pelatihan teknis bagi aparat kepolisian dalam penggunaan teknologi digital untuk menangani kasus kejahatan siber. KPAI dan Komnas PA juga dapat terlibat dalam pengembangan kurikulum pelatihan terkait isu-isu spesifik tentang perlindungan anak dari bahaya siber, yang dapat membantu polisi dalam memahami aspek psikologis dan sosial dari korban anak.

4. Kesimpulan

Kekerasan terhadap anak di era digital terus meningkat dan menjadi semakin kompleks seiring kemajuan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi yang pesat, anonimitas pelaku, rendahnya literasi digital, dan kompleksitas hukum lintas negara menjadi hambatan signifikan. Berbagai bentuk kekerasan digital, seperti *cyberbullying*, eksploitasi seksual, dan perdagangan anak, membutuhkan respons yang cepat dan inovatif dari Polri.

Polri memainkan peran sentral dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak melalui pendekatan yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi canggih, dan kolaborasi dengan lembaga terkait. Polri tidak hanya menangani pelaku kejahatan, tetapi juga fokus pada perlindungan dan pemulihan korban melalui pendekatan restoratif serta dukungan psikologis. Upaya preventif, seperti edukasi masyarakat, pengawasan media sosial, dan keterlibatan dalam pengembangan kebijakan publik, juga menjadi langkah penting untuk mencegah kekerasan digital terhadap anak.

Kolaborasi antara Polri dan lembaga-lembaga terkait sangat krusial dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak, terutama di ranah digital. Polri tidak dapat bekerja sendiri; sinergi dengan lembaga seperti Kominfo, Kemen PPPA, KPAI, dan Komnas PA menjadi sangat penting. Kolaborasi ini mencakup pengawasan terhadap aktivitas daring yang berbahaya, sosialisasi mengenai bahaya kekerasan siber, serta penguatan literasi digital di masyarakat. Selain itu, sistem pelaporan terpadu, penguatan kerangka hukum, rehabilitasi korban, dan pelatihan aparat penegak hukum juga menjadi elemen penting dalam mempercepat penanganan kasus serta melindungi anak-anak di era digital. Kolaborasi lintas sektor ini menciptakan ekosistem yang komprehensif dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak secara lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Adawiah, R. Al. (2022). Deradikalisasi Anak dari Pelaku Aksi Terorisme. *Sosio Informa*, 7(03), 278–292. <https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2714>
- Adawiah, R. Al, & Eleanora, F. N. (2023). Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016 – 2020 Cyberbullying on Children : An Overview of Phenomena and Trends from 2016 – 2020 Pendahuluan Internet telah membawa perubahan besar dalam peradaban manusia . Jarak tak. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 14(1), 99–117.
- Andayani, T., Achmad, R., & Flambonita, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Lex LATA*, 3(1), 104–121. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>
- APJII. (2024). “Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang.” <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Bailey, J., Henry, N., & Flynn, A. (2021). Technology-Facilitated Violence and Abuse: International Perspectives and Experiences. In N. Bailey, J., Flynn, A. and Henry (Ed.), *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse* (pp. 1–17). Emerald Publishing Limited, Leeds. <https://doi.org/10.1108/978-1-83982-848-520211001>
- Curtis, J., & Oxburgh, G. (2023). Understanding cybercrime in ‘real world’ policing and law enforcement. *Police Journal*, 96(4), 573–592. <https://doi.org/10.1177/0032258X221107584>
- databoks.katadata.co.id. (2021). BPS: 88,99% Anak 5 Tahun ke Atas Mengakses Internet untuk Media Sosial. In <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/bps-8899-anak-5-tahun-ke-atas-mengakses-internet-untuk-media-sosial>
- Davidson, J., & Gottschalk, P. (2011). *Internet Child Abuse: Current Research and Policy*. Routledge.
- DQ Institute. (2024). *Child Online Safety Index 2023 Methodology Report*. <https://www.dqinstitute.org/child-online-safety/#COSI-publications>
- Dunn, S. (2021). Is it Actually Violence? Framing Technology-Facilitated Abuse as Violence. In N. Bailey, J., Flynn, A. and Henry (Ed.), *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse* (pp. 25–45). <https://doi.org/10.1108/978-1-83982-848-520211002>
- Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying Di Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 63–70. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/5483>
- ECOSOC UN - Action to promote effective crime prevention, Pub. L. No. Resolution 2002/13 (2002). https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/resolution_2002-13.pdf
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Gaussyah, M. (2014). *Peranan dan Kedudukan Polri dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Hanifah, H., Santoso, M. B., & Asiah, D. H. S. (2019). Bersenjata Dan Situasi Kekerasan Lainnya. *Pekerjaan Sosial*, 2(1), 97–108.
- HS, S., & Nurbani, E. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Ismail, M. (2023). Digital Policing ; Studi Pemanfaatan Teknologi Dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian untuk Mencegah Kejahatan Siber (Cybercrime). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 15. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.428>

- Januri, Melati, D. P., & Muhadi. (2022). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir. *Audi Et AP*, 01(1), 94–100. <https://doi.org/http://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1692>
- Johnson, D., Faulkner, E., Meredith, G., & Wilson, T. J. (2020). Police Functional Adaptation to the Digital or Post Digital Age: Discussions with Cybercrime Experts. *Journal of Criminal Law*, 84(5), 427–450. <https://doi.org/10.1177/0022018320952559>
- Kementerian PPPA. (2024). *Data PP dan PA*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDg0NA==>
- KPAI. (2024). *Tabulasi Data Kasus Perlindungan Anak tahun 2011-2023*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Levin, I., & Mamlok, D. (2021). Culture and society in the digital age. *Information (Switzerland)*, 12(2), 1–13. <https://doi.org/10.3390/info12020068>
- Lonthor, A., & Umar, R. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Restorative Justice Pada Polsek Huamual. *Tahkim*, 18(2), 202–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/thk.v18i2.3987>
- Nawawi, H. (2019). *Metode Penelitian Bidang Sosial* (15th ed.). Gajah Mada University Press.
- Nugraha, R. (2021). Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 44–56.
- Pinjungwati, G. (2020). 3 Alasan korban bullying tidak melaporkannya kepada orangtua. Famela. <https://www.fimela.com/parenting/read/4375129/3-alasan-korban-bullying-tidak-melaporkannya-kepada-orangtua>
- Sartana, & Afriyeni, N. (2017). Perilaku perundungan maya (cyberbullying) pada remaja awal. *Jurnal Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia*, 1(1), 25–39. <https://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/view/8442>
- Sinaga, M. R. (2023). Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(2), 198. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.16064>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2014).
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2002).
- Windari, R. A. (2011). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat). *Media Komunikasi FPIPS*, 10(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/mkfis.v10i1.1174>
- Yar, M. (2005). The Novelty of 'Cybercrime': An Assessment in Light of Routine Activity Theory. *European Journal of Criminology*, 2(4), 407–427. <https://doi.org/10.1177/147737080556056>
- Yuliyanto. (2018). *Model Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak*. Pohon Cahaya.